



**PENETAPAN**

NOMOR :8/Pdt.P/2023/PN Bko

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas pemohon :

1. **A. FAHMI**, NIK Nomor: **1502110303800003**, Tempat/ Tanggal Lahir: Sungai Ulak/ 03 Maret 1980, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Desa Sungai Ulak, Rt.008/ Rw.004, Kelurahan Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PADRI ZELVIAN, S.H., M.H. dan ALENDRA, S.H., M.H.** Advokat pada *Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum PADRI & PARTNERS*, beralamat di Jl Prof. H.M Yamin, S.H, NO.05, Rt.02 Rw.01, Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. HP: 0821-7714-6370 Email: [padri.zelvian@gmail.com](mailto:padri.zelvian@gmail.com), yang dalam hal ini bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.104/SKK/P&P/2023, tanggal 20 Juli 2023

Yang selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tanggal 21 Juli 2023 Nomor:8/ Pdt.P/2023/PN.Bko tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko, tertanggal 21 Juli 2023 Nomor:8/ Pdt.P/2023/PN.Bko tentang Penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa surat-surat asli dan saksi-saksi yang akan didengar keterangan dalam persidangan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa surat-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, di bawah Register Nomor :8/PDT.P/2023/PN Bko pada tanggal 21 Juli 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik Nomor: **1502110303800003**, atas nama **A. FAHMI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin. Pada tanggal 09 Juli 2020. (Vide: Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk Terlampir) ;
2. Bahwa **PEMOHON** benar bernama **A. FAHMI**, Tempat/ Tanggal Lahir: Sungai Ulak/ 03 Maret 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1502-LT-17032020-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, pada tanggal 05 Mei 2023. (Vide: Bukti P-2 Akta Kelahiran Terlampir) ;
3. Bahwa Ijazah **PEMOHON** mulai dari Ijazah Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MT), Madrasah Aliyah (MA), Strata Satu (S1), sampai dengan Strata Dua (S2), adapun nama yang tertera di Ijazah tersebut adalah **A. FAHMI**;
4. Bahwa **PEMOHON** merupakan anak ke delapan dari Pernikahan Ayah bernama M. YATIM dan IBU bernama SITI HALIMAH;
5. Bahwa kedua orang tua **PEMOHON** Ayah M. YATIM telah meninggal dunia pada tahun 2020, dan IBU SITI HALIMAH juga telah meninggal dunia pada tahun 2021 ;
6. Bahwa semasa kecil kedua orang tua **PEMOHON** beserta seluruh keluarga besar memanggil **PEMOHON** dengan panggilan **AHMAD FAHMI** begitu pula

Halaman 2  
Penetapan Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-teman kecil **PEMOHON** memanggil **PEMOHON** dengan panggilan **AHMAD FAHMI** ;

7. Bahwa adapun penyebab nama **PEMOHON** dari **AHMAD FAHMI** menjadi **A. FAHMI** yaitu terjadi semenjak **PEMOHON** memulai jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), yang jauh dari kedua orang tua, yang mana **PEMOHON** pada waktu itu tinggal bersama Sodara tertua **PEMOHON** yang bernama Ny. MARDIANA, karna Sodara tertua **PEMOHON** Ny. MARDIANA rumah kediamannya dekat dengan tempat **PEMOHON** menimba ilmu, yaitu di Sekolah Dasar Negeri nomor: 64/II/Padang Kelapa, di Kecamatan Perwakilan Mono Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, yang tamat pada tanggal 11 Juni 1993, berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor induk 391, yang mana pada saat itu nama **AHMAD FAHMI** disingkat **A. FAHMI** oleh Sodara tertua **PEMOHON** (Vide: Bukti P-3 Ijazah SD, MT, MA, S1 Terlampir) ;
8. Bahwa tujuan **PEMOHON** mengajukan permohonan ini agar Permohonan Penggantian Nama **PEMOHON** ditetapkan sebagai **AHMAD FAHMI**, untuk keperluan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Merangin, karna mengingat keluarga besar beserta teman-teman kecil **PEMOHON** mengetahui nama **PEMOHON** adalah **AHMAD FAHMI**, serta memanggil **PEMOHON** dengan panggilan **AHMAD FAHMI** ;
9. Bahwa untuk mengganti nama **PEMOHON** tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat **PEMOHON** bertempat tinggal, menurut Pasal 52 Undang-undang nomor 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan;
10. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penggantian Nama ini, dan mohon agar sekiranya Pengadilan Negeri Bangko berkenan menetapkan nama **PEMOHON** sebagai **AHMAD FAHMI** ;

Halaman 3  
Penetapan Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa **PEMOHON** sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PERMOHONAN:

1. Menetapkan menurut hukum bahwa pemohon yang semula A. Fahmi , sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor: 1502-LT-17032020-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, pada tanggal 05 Mei 2023 dirubah menjadi Ahmad Fahmi ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa pemohon yang semula A.Fahmi, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk KTP nomor: 1502110313800003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1502111211090005 dari semula tercatat atas nama A. Fahmi dirubah/ditambah menjadi Ahmad Fahmi ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin untuk mengganti Nama Pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1502-LT-17032020-0005, Kartu Tanda Penduduk KTP nomor: 1502110313800003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1502111211090005 dari semula tercatat atas nama A. Fahmi dirubah/ditambah menjadi Ahmad Fahmi ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini menurut hukum kepada **PEMOHON**.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan, lalu oleh Hakim dibacakan :

Menimbang, bahwa kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Pemohon membacakan Permohonannya tertanggal 20 Juli 2023

Halaman 4  
Penetapan Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko di bawah Register Nomor : 8/PDT.P/2023/PN.Bko dan setelah Surat Permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP Atas Nama A.Fahmi Bukti P-1
2. Fotocopy Akta Kelahiran Bukti P-2
3. Fotocopy Kartu Keluarga Bukti P-3
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Bukti P – 4
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SD Bukti P – 5
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) Bukti P – 6
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) Bukti P – 7
8. Fotocopy Ijazah Strata satu Bukti P – 8

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga Foto Copy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## 1. Saksi darul Usman

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai teman ;
- Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya dari A. Fahmi menjadi Ahmad Fahmi ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon hendak mengajukan perubahan identitasnya yaitu terjadi kesalahan tanggal pemohon di akte Kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon ;
- Bahwa pada akte kelahiran kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon tertulis nama A. Fahmi yang lahir di Bangko 3 Maret 1980 ;

Halaman 5  
Penetapan Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tersebut telah membuat Akta Kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Merangin
- Bahwa pemohon membuat Kartu keluarga dan Kartu Tanda penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti /merubah nama didepan yaitu A karena nama A adalah singkatan dari Ahmad ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon yaitu supaya ada Kepastian Hukum dan kebenaran mengenai nama pemohon ;  
Atas keterangan Saksi pemohon menyatakan benar ;

## 2. Saksi Nurjannah

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yaitu karena saksi adalah sebagai adik kandung dari pemohon ;
- Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya dari A. Fahmi menjadi Ahmad Fahmi ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon hendak mengajukan perubahan identitasnya yaitu terjadi kesalahan tanggal pemohon di akte Kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon ;
- Bahwa pada akte kelahiran kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon tertulis nama A. Fahmi yang lahir di di Bangko 3 Maret 1980 ;
- Bahwa, Pemohon tersebut telah membuat Akta Kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Merangin
- Bahwa pemohon membuat Kartu keluarga dan Kartu Tanda penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti /merubah nama didepan yaitu A karena nama A adalah singkatan dari Ahmad ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon yaitu supaya ada Kepastian Hukum dan kebenaran mengenai nama pemohon ;  
Atas keterangan Saksi pemohon menyatakan benar ;

## 3. Saksi Khaidir

Halaman 6

Penetapan Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai teman ;
- Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya dari A. Fahmi menjadi Ahmad Fahmi ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon hendak mengajukan perubahan identitasnya yaitu terjadi kesalahan tanggal pemohon di akte Kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon ;
- Bahwa pada akte kelahiran kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon tertulis nama A. Fahmi yang lahir bangko pada tanggal 3 Maret 1980;
- Bahwa, Pemohon tersebut telah membuat Akta Kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin
- Bahwa pemohon membuat Kartu keluarga dan Kartu Tanda penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti /merubah nama kedepan yaitu A karena nama A adalah singkatan dari Ahmad ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon yaitu supaya ada Kepastian Hukum dan kebenaran mengenai nama pemohon ;

Atas keterangan Saksi pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Halaman 7

Penetapan Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri agar memberikan suatu Penetapan yang menyetujui Pergantian nama Pemohon yaitu semula Bernama A. Fahmi yang dirubah/menambah menjadi Ahmad Fahmi dan Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut Akta Kelahiran sebagai berikut : Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1502 – LT – 17032020 – 0005 tertanggal lima mei dua ribu dua puluh tiga dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Merangin, KTP Nomor 1502110313800003 dan Kartu Keluarga nomor 1502111211090005 yang semula tertulis A. Fahmi dirubah menjadi Ahmad Fahmi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertulis yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8 serta 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darul Usman, Saksi Nurjannah dan saksi Khaidir yang dihubungkan dengan bukti surat P.1 diperoleh fakta dipersidangan Pemohon tersebut telah dibuatkan Kartu Tanda Penduduk oleh Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten merangin tertanggal 9 Juli 2022 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darul Usman, Saksi Nurjannah dan saksi Khaidir yang dihubungkan dengan bukti surat P.2 diperoleh fakta dipersidangan Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten merangin tertanggal 5 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darul Usman, Saksi Nurjannah dan saksi Khaidir yang dihubungkan dengan bukti surat P.3 diperoleh fakta dari pemohon adalah seorang Suami sekaligus kepala keluarga dan telah

Halaman 8  
Penetapan Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak dan dimasukkan dalam kartu keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darul Usman, Saksi Nurjannah dan saksi Khaidir yang dihubungkan dengan bukti surat P.1 diperoleh fakta Pemohon telah membuat Kartu Tanda penduduk sekarang bertempat tinggal di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kab. Merangin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi Darul Usman, Saksi Nurjannah dan saksi Khaidir yang dihubungkan dengan bukti surat P – 5, P – 6, P-7 dan p – 8 diperoleh fakta Pemohon telah pernah bersekolah dan kuliah hingga memperoleh ijazah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu tujuan dari Permohonan Pemohon adalah untuk Kepastian Hukum merubah nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ; “Yang dimaksudkan dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarga negaraan”

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi kependudukan disebutkan ;

1. Pencatatan perubahan identitas nama dan tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Halaman 9

Penetapan Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil disebutkan “ pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama dan tanggal lahir ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon maka sangat diperlukan perubahan Nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang peradilan Umum serta Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2008 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa pemohon yang semula A. Fahmi , sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor: 1502-LT-17032020-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, pada tanggal 05 Mei 2023 dirubah menjadi Ahmad Fahmi ;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa pemohon yang semula A.Fahmi, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk KTP nomor: 1502110313800003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 150211211090005

Halaman 10

Penetapan Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semula tercatat atas nama A. Fahmi dirubah/ditambah menjadi Ahmad Fahmi ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin untuk mengganti Nama Pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1502-LT-17032020-0005, Kartu Tanda Penduduk KTP nomor: 1502110313800003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1502111211090005 dari semula tercatat atas nama A. Fahmi dirubah/ditambah menjadi Ahmad Fahmi ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 oleh kami Denihendra St Panduko, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ika Rianti Am.Keb SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ika Rianti Am.Keb SH

Denihendra St.Panduko, S.H., MH

## Rincian biaya.

Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-

Halaman 11

Penetapan Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 135.000,-  
Terbilang : (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12  
Penetapan Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN.Bko



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13  
Penetapan Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN.Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13